



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman No 52 Telp.(0751) 20152 - 31531 Padang

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : **421.4 / 048 / KPTS / 2010**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar No. 800/2434/Disdik-2009 tanggal 7 September 2009 tentang permohonan Izin Operasional SLB Mutiara Kasih dengan Alamat Samping Kantor Wali Nagai Tanjung Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Sekolah Luar Biasa yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Dengan hal yang tersebut pada butir diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 BAB III Ayat 5 tentang sistim Pendidikan Nasional.
2.. Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Luar Biasa
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 18 Tahun 1992
c. Nomor 19 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 0486/U/1992 tentang penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa.
b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
c. Keputusan Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah degan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa.
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional BAB XII pasal 62.
6. UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Nasional pasal 32 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Memberi Izin kepada :
Nama : SLB Mutiara Kasih
Alamat : Samping Kantor Wali Nagai Tanjung Kec. Sungayang
Kab. Tanah Datar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Pemberian ini akan dibatalkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan : Padang
Pada tanggal :

Drs. H. Surhasman, MM
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 131413758

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat.
2. Bapak Direktur PSLB.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar.
4. Kacabdin yang bersangkutan.
5. Ketua yayasan